

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMAKAI NARKOBA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)

Redho Rachmad Hadi Kusuma^{1*}, Hartoyo², Dedi Wardana Nasoetion³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email: redhorachmad666@gmail.com¹

Abstract.

This study examines the role of Ngawi Resort Police (Polres Ngawi) in law enforcement concerning children involved in drug abuse and trafficking. Children are a vital asset for national development and require special protection from threats such as narcotics. The issue of narcotics abuse now transcends age boundaries, with children often targeted due to their impressionable curiosity. Key legal frameworks include Indonesian Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Indonesian Law No. 35 of 2014, an amendment to Law No. 23 of 2002, concerning Child Protection. This research aims to analyze the preventive and preemptive efforts, as well as the application of diversion, restorative justice, and rehabilitation implemented by Polres Ngawi. The findings indicate that Polres Ngawi employs legal education in schools and community-based early detection as primary preventive and preemptive measures. In handling child offenders, Polres Ngawi prioritizes diversion, restorative justice, and rehabilitation to avoid formal judicial processes and facilitate comprehensive recovery. Recommendations include strengthening cross-sectoral coordination, enhancing human resource capacity for facilitators, educating communities on alternative child handling approaches, optimizing access to rehabilitation facilities, empowering local community actors, and continuously evaluating ongoing programs.

Keywords: Children, Narcotics, Police Role, Diversion, Restorative Justice, Rehabilitation, Ngawi Resort Police.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Polres Ngawi dalam penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Anak adalah aset penting dalam pembangunan bangsa yang memerlukan perlindungan khusus dari ancaman seperti narkotika. Permasalahan narkotika kini tidak mengenal batas usia, dan anak-anak sering menjadi target karena rasa ingin tahu yang labil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif, preemptif, serta penerapan diversi, keadilan restoratif, dan rehabilitasi yang dilakukan Polres Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Ngawi menerapkan edukasi hukum di sekolah dan deteksi dini berbasis komunitas sebagai upaya preventif dan preemptif. Dalam penanganan pelaku anak, Polres Ngawi memprioritaskan diversi, keadilan restoratif, dan rehabilitasi untuk menghindari proses peradilan formal dan memfasilitasi pemulihan komprehensif. Disarankan peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kapasitas SDM, edukasi komunitas, optimalisasi akses rehabilitasi, pemberdayaan aktor lokal, dan evaluasi program berkelanjutan.

Kata Kunci: *Anak, Narkotika, Peran Kepolisian, Diversi, Restorative Justice, Rehabilitasi, Polres Ngawi.*

LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah dan amanah yang memiliki martabat serta hak asasi. Mereka bukan hanya pelengkap keluarga, tetapi juga fondasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka adalah kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan. Ketika anak menghadapi ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, kemiskinan, atau kurangnya akses pendidikan, bangsa tersebut berada di ambang krisis. Ancaman ini merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan.

Tugas utama polisi dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah syarat utama pembangunan nasional. Kamtibmas juga mencerminkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah, menangkal, dan mengatasi segala ancaman atau gangguan yang dapat menyebabkan keresahan atau ketidakstabilan sosial.. (Saefudinuri & Priyanto, 2022)

Anak harus dijaga dari berbagai bentuk penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan. Mereka tidak boleh menjadi objek perdagangan, tidak diperbolehkan bekerja sebelum mencapai usia tertentu, serta tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, mental, pendidikan, maupun perkembangan fisik, jiwa, dan moralnya. Dalam rangka melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk tindak pidana, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Amin, 2014, p. 41)

Narkotika merupakan ancaman serius karena peredarnya yang terselubung dan terstruktur. Jaringan penjual memanfaatkan hubungan personal dan kepercayaan untuk menghindari deteksi aparat. Mereka menggunakan istilah kode, tempat rahasia, dan komunikasi

terenkripsi untuk mempersulit penegakan hukum. Anak-anak sering menjadi target karena kondisi psikologis mereka yang labil, rasa ingin tahu yang tinggi, dan minimnya pengalaman. Mereka mudah dimanipulasi dengan iming-iming imbalan atau keuntungan finansial. Minimnya pengetahuan anak tentang bahaya narkotika, baik dari segi kesehatan maupun hukum, membuat mereka semakin rentan. Padahal, secara medis, narkotika awalnya digunakan untuk pengobatan, tetapi kini penyalahgunaannya telah meluas hingga lintas negara.

Penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan anak-anak, bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini merupakan hasil dari proses sistematis yang melibatkan jaringan kejahatan dan sindikat peredaran narkotika. Sindikat-sindikat ini melihat anak-anak sebagai target empuk untuk direkrut, baik sebagai pengguna maupun kurir, karena mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi dan kurang memahami konsekuensi hukum yang ada. Keuntungan finansial yang sangat besar dari bisnis ilegal ini menjadi daya tarik utama yang memotivasi para pelaku untuk terus memperluas jaringan mereka, bahkan hingga menasar kelompok usia muda. (Koesno, 2011, p. 67)

Dalam kasus terbaru yang terjadi di wilayah hukum Polres Ngawi, aparat Satresnarkoba berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menangkap seorang pria berinisial KC alias Lingling yang diduga kuat sebagai pengedar. Dari tangan tersangka, petugas menyita 11,27 gram sabu yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Penangkapan tersebut dilakukan pada bulan April 2025, dan diungkap dalam rilis resmi oleh pihak kepolisian melalui media internal Polri serta diberitakan oleh media daring nasional seperti Beritajatim.com dan Tribrata News Jawa Timur. Barang bukti dan tersangka diamankan di Mapolres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut. (Media Berita Bangsa, 2023)

Berdasarkan keterangan awal, tersangka mengaku telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama beberapa bulan terakhir dan mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan pengedar asal Madiun. Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jalur distribusi dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya anak di bawah

umur yang dimanfaatkan dalam proses pengedaran. Hingga saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, KC alias Lingling dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal hingga Rp 10 miliar. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian dalam siaran resmi yang dirilis melalui media online dan kanal informasi resmi Polres Ngawi. (Humas Res Ngawi, 2025)

Apabila anak terlibat dalam peredaran narkotika, penyidik wajib menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai UU SPPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Polisi tidak hanya berwenang melakukan penangkapan, tetapi juga harus mempertimbangkan diversi, restorative justice, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yang mengamanatkan penyidikan yang profesional dan berlandaskan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini memastikan setiap tindakan hukum seimbang dengan kesalahan anak, menghindari perlakuan berlebihan.

Penahanan memiliki keterkaitan erat dengan proses penangkapan, karena secara hukum seorang tersangka tindak pidana hanya dapat dikenakan penahanan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan dipastikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hubungan ini menunjukkan bahwa penangkapan merupakan tahapan awal yang membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan bukti permulaan yang cukup serta alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penegakan hukum, mulai dari tahap penangkapan, penahanan, hingga persidangan, selalu mengandung risiko tersendiri yang tidak dapat diabaikan. Ketika aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang luas berdasarkan aturan tertulis yang bersifat kaku, potensi terjadinya pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang akan semakin besar, terutama jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Pada dasarnya, aturan hukum

itu sendiri, yang sejatinya diciptakan untuk menjamin ketertiban dan keadilan, dapat berubah menjadi "musuh tersembunyi" (a hidden enemy) apabila diterapkan secara tidak bijaksana atau tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi konkret di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal dengan praktik penerapannya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, bahkan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang cermat dan adil sangat penting agar hukum dapat ditegakkan dengan tepat tanpa mengorbankan hak individu. (Anton, 2004, h. 6-7)

KAJIAN TEORITIS

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam suatu negara, terutama dalam negara yang berlandaskan hukum. Istilah "polisi" berasal dari bahasa Yunani "politea". Awalnya, istilah ini digunakan untuk menyebut warga negara di kota Athena. Seiring waktu, maknanya berkembang menjadi "kota" dan digunakan untuk menggambarkan berbagai aktivitas dalam kota tersebut. Pada masa itu, kota-kota berfungsi sebagai negara yang berdiri sendiri dan dikenal dengan sebutan "polis". Oleh karena itu, politea atau polis diartikan sebagai segala bentuk usaha dan kegiatan negara, termasuk dalam bidang keamanan. (hukum online.com 15 Nov 2022).

Tujuan utama dari keberadaan POLRI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang tertib dan adil, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab dalam menciptakan ketenteraman di lingkungan sosial dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Budi, 2014, h.15)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 4 dari undang-undang yang sama menjelaskan secara rinci bahwa

kepolisian berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Sadjijono, dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yakni: (Sadjijono, 2010, p. 17)

- Asas Legalitas: Polisi harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan.
- Asas Kewajiban: Polisi memiliki kewajiban untuk menangani masalah masyarakat, baik yang sudah diatur dalam hukum maupun yang bersifat diskresi.
- Asas Partisipasi: Kepolisian memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- Asas Preventif: Polisi lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan.

Asas Subsidiaritas: Polisi dapat mengambil alih tugas instansi lain untuk mencegah masalah yang lebih besar, sebelum diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Dalam dunia medis, narkotika bukanlah zat yang asing, melainkan bagian dari komponen penting yang memiliki fungsi dan kegunaan yang jelas. Narkotika, dalam dosis dan penggunaan yang tepat, memiliki manfaat signifikan terutama di bidang pengobatan, ilmu pengetahuan, serta penelitian ilmiah. Misalnya, beberapa jenis narkotika digunakan sebagai analgesik kuat untuk mengurangi rasa nyeri pascaoperasi atau pada pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat diatasi dengan obat penghilang rasa sakit biasa.

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membaginya menjadi tiga golongan:

Golongan I: Hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan, potensi ketergantungan sangat tinggi (contoh: heroin, ganja).

Golongan II: Pilihan terakhir dalam pengobatan, potensi ketergantungan kuat (contoh: morfin).

Golongan III: Digunakan luas dalam pengobatan, potensi ketergantungan ringan (contoh: kodein).

Dalam konteks hukum, anak adalah individu di bawah 18 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka berusia 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, khususnya dalam proses pengumpulan dan analisis bahan hukum. Dalam penerapannya, metode penelitian harus selaras dengan metodologi yang digunakan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Metode ini mencakup tahapan utama yang dilakukan, mulai dari perencanaan hingga analisis data. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada sistematika penulisan hukum, yang meliputi berbagai aspek dalam kajian hukum normatif, seperti analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Preventif dan Preemptif Polres Ngawi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Anak yang Memakai dan Mengedarkan Narkotika.

Polres Ngawi mengadopsi pendekatan holistik yang memadukan strategi preventif dan preemptif untuk melindungi anak dari jera narkotika. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan kesadaran dan ketahanan sosial di kalangan remaja.

Edukasi Hukum dan Sosialisasi di Sekolah (Preventif Primer)

Praktik edukasi hukum Polres Ngawi merupakan pencegahan primer yang bertujuan menanamkan kesadaran dan sikap menolak narkoba pada anak. Polres Ngawi menggunakan metode dialogis dan partisipatif, bukan hanya ceramah, seperti yang ditunjukkan dalam penyuluhan di SMP Negeri 1 Ngrambe pada Februari 2023. Mereka mengajak siswa berdialog dan melakukan simulasi menghadapi peer pressure. Pendekatan ini efektif karena sesuai dengan psikologi remaja, membantu mereka membangun empati, kepercayaan diri, dan ketangguhan moral untuk menolak ajakan narkoba.

Edukasi ini sejalan dengan prinsip pencegahan kejahatan primer yang menekankan pembentukan mekanisme pertahanan diri pada anak sejak dini. Menurut Newman (1996) dan Tonry & Farrington (1995), pencegahan primer efektif jika dilakukan di lingkungan yang berotoritas kuat seperti sekolah, sebelum risiko kejahatan muncul.

Secara hukum, kegiatan ini adalah implementasi dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang wajibkan negara melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika. Dengan pendekatan pembelajaran sosial yang humanis, edukasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk budaya hukum di kalangan remaja, mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial dalam pencegahan kejahatan narkotika.

Deteksi Dini dan Pemantauan Sosial (Pre-emptif Partisipatif)

Upaya pre-emptif Polres Ngawi tidak hanya berlandaskan edukasi hukum, tetapi juga memperkuat strategi pemantauan sosial berbasis komunitas. Salah satu program unggulan di awal tahun ajaran baru adalah sosialisasi dan pemetaan kerentanan siswa saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), khususnya di wilayah Beteng Pendem, Kabupaten Ngawi. Dalam kegiatan ini, Polwan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ngawi memberikan penyuluhan kepada lebih dari 800 siswa baru dari berbagai sekolah menengah,

sembri mengidentifikasi siswa yang menunjukkan potensi risiko penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengamatan awal serta masukan dari guru dan orang tua (Otoritas.id, 2024).

Aktivitas kepolisian di Polres Ngawi merupakan langkah strategis untuk membangun basis data sosial akurat bagi tindakan preventif. Personel Unit PPA, Aipda Sugeng, menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi informal dari guru dan perangkat desa tentang siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang. Informasi ini menjadi dasar pemetaan wilayah rawan." (Wawancara, Mei 2024).

Strategi ini sejalan dengan konsep problem-oriented policing yang fokus pada analisis akar masalah sosial, serta teori social ecology yang menekankan peran lingkungan dalam perilaku remaja. Pemetaan sosial melibatkan perangkat desa, guru BK, dan orang tua, dengan pemantauan di sekolah dan tempat umum. Intervensi yang dilakukan mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog keluarga, menunjukkan peran polisi sebagai mitra sosial dalam pencegahan narkotika.

Sinergi Edukasi dan Sosialisasi Multimedia (Pencegahan Tambahan)

Polres Ngawi tidak hanya menangani narkotika, tetapi juga fokus pada edukasi penyimpangan sosial lain, seperti bahaya hoaks, perundungan, dan penyalahgunaan media digital. Mereka mengadakan sosialisasi "Bijak Bermedia Sosial dan Cerdas Mengelola Informasi" untuk melatih siswa mengenali hoaks dan membangun etika digital. Kegiatan ini bersifat informatif dan aplikatif, di mana siswa diajak berdiskusi tentang kasus nyata hoaks dan menyusun "kode etik daring" mereka sendiri. Polres Ngawi menggunakan pendekatan yang humanis dan dialogis untuk mendekatkan institusi kepolisian kepada generasi muda, alih-alih hanya menjalankan fungsi pengawasan.

Pendekatan edukatif ini sejalan dengan teori crime prevention sosial, yang berfokus pada pembangunan ketahanan individu dan sosial anak. Pembentukan soft skill seperti kemampuan memilah informasi dan kontrol diri dianggap fundamental untuk membentengi anak dari berbagai pelanggaran, termasuk narkotika. Program ini juga merupakan implementasi Pasal 13

dan Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Literasi sosial dan digital ini dianggap sebagai bentuk pencegahan tidak langsung (indirect prevention) yang sangat penting. Dengan demikian, Polres Ngawi menerapkan model pencegahan kejahatan yang terintegrasi, yang menyentuh aspek hukum, pendidikan, sosial, dan psikologis, serta melibatkan partisipasi aktif pelajar.

Penerapan Diversi, Restorative Justice, dan Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Ngawi

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Ngawi sangat menekankan pendekatan non-penal sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertujuan melindungi anak dari dampak negatif peradilan formal dan memfasilitasi pemulihan. Diversi di Polres Ngawi merupakan implementasi UU No. 11 Tahun 2012, yang wajibkan aparat penegak hukum mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari proses hukum yang represif dan merugikan perkembangan psikososialnya. Polres Ngawi menerapkan diversi secara selektif, memprioritaskan anak yang tertangkap memiliki narkotika untuk konsumsi pribadi, bukan yang terlibat dalam jaringan pengedar. Pendekatan ini proporsional dalam menilai keterlibatan anak.

Sebuah studi kasus pada awal 2024 menunjukkan efektivitas diversi. Seorang siswa yang mengonsumsi narkotika tidak diproses hukum, melainkan dimediasi dengan melibatkan orang tua, guru BK, petugas Bapas, penyidik, dan jaksa. Hasilnya, anak tersebut menjalani rehabilitasi medis dan konseling psikososial. Proses ini mencerminkan praktik keadilan restoratif yang berfokus pada dialog, tanggung jawab sosial, dan rekonsiliasi. Keberhasilan diversi ini didukung oleh sinergi antara aparat hukum dan lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A dan UPTD Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep child-friendly justice dari UNICEF, yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan prinsip non-penal policy, menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium (pilihan terakhir).

Meskipun demikian, keberhasilan diversi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan SDM pendamping, resistensi masyarakat, dan kurangnya pemahaman orang tua. Oleh karena itu, Polres Ngawi tidak hanya perlu mengedepankan proses hukum alternatif, tetapi juga memperkuat edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat, agar proses restoratif berlanjut hingga tahap pemantauan pasca-diversi. (Lihat: Mahmud, 2009; Soerso, 2009).

Praktik Restorative Justice dalam Konteks Kepolisian

Praktik restorative justice di Polres Ngawi bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis pelanggaran, terutama untuk kasus tanpa korban fisik atau kerugian besar seperti penyalahgunaan narkotika untuk konsumsi pribadi. Tujuannya adalah memulihkan keseimbangan sosial dan hubungan antara pelaku dengan lingkungannya. Pelaksanaannya terlihat dalam kasus di Kecamatan Karangjati, di mana mediasi langsung melibatkan anak, orang tua, guru BK, dan tokoh masyarakat. Mediasi ini menghasilkan permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan musyawarah dan kultural ini efektif mencegah anak masuk lebih jauh ke sistem peradilan, sekaligus memperkuat nilai partisipasi masyarakat dalam pembinaan anak.

Dalam wawancara dengan Aipda Mulyono, anggota Unit Bimas Polres Ngawi, ia menyatakan bahwa: "Restorative justice kami upayakan sebagai pilihan utama. Tapi itu hanya bisa kami lakukan kalau anak belum pernah tersangkut perkara sebelumnya dan ada itikad baik dari keluarganya untuk mendampingi rehabilitasi." (Wawancara, Juni 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa pelaksanaan restorative justice tidak dapat dilakukan secara serampangan. Diperlukan keterlibatan dan komitmen serius dari pihak keluarga dan lingkungan terdekat anak untuk memastikan bahwa rehabilitasi sosial dapat berjalan secara optimal.

Secara teoretis, pendekatan ini sejalan dengan gagasan integrated community policing, yakni model kepolisian partisipatif yang menjadikan polisi sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat dengan pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, polisi tidak lagi berperan semata sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak rekonsiliasi sosial dan pendorong penyelesaian konflik berbasis komunitas (Soerso, 2009; Ismantoro, 2012).

Pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) di Polres Ngawi sudah menerapkan empat prinsip utamanya, yaitu partisipasi aktif, dialog terbuka, pemulihan hubungan, dan reintegrasi sosial anak, meskipun menghadapi kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia terlatih di tingkat polsek. Namun, kendala ini terbantu dengan adanya peran aktif guru BK dan perangkat desa sebagai mediator, yang memperkuat proses mediasi dan menciptakan jaringan sosial untuk rehabilitasi anak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kekuatan lokal dapat menjadi pelengkap strategis dari sistem hukum formal. Praktik di Polres Ngawi sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif anak yang didukung oleh UNICEF dan UNODC, yang berfokus pada pertumbuhan moral dan sosial anak, bukan penghukuman. Dengan demikian, upaya yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat dalam penegakan hukum yang humanis dan progresif, meskipun perbaikan dan peningkatan kualitas program mediasi serta rehabilitasi tetap perlu dilakukan.

Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Jangka Panjang

Langkah terakhir dalam pendekatan non-penal yang diterapkan Polres Ngawi adalah rehabilitasi, baik dalam bentuk medis maupun sosial. Rehabilitasi medis ditujukan untuk mengatasi ketergantungan secara klinis, sedangkan rehabilitasi sosial lebih berfokus pada pemulihan relasi sosial dan fungsi psikososial anak. Data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari Puskesmas Widodaren dan Satresnarkoba Polres Ngawi menyebutkan bahwa sepanjang 2023 hingga pertengahan 2024, terdapat tiga anak yang direkomendasikan menjalani rehabilitasi. Dua anak dirujuk ke RSJ Menur Surabaya, sementara satu lainnya ke Balai Rehabilitasi Bhayangkara Madiun.

Dalam wawancara dengan salah satu petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Kecamatan Pitu, disampaikan bahwa proses rujukan ke rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepolisian. "Kami tidak bisa memutuskan sendiri, harus melalui asesmen terpadu oleh tim dari BNNK dan dinas sosial," ujar petugas tersebut (Wawancara, April 2024). Hal ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang ketat dan menjadi syarat penting dalam penanganan anak pengguna narkotika. Ini juga mencerminkan kesesuaian pelaksanaan di

lapangan dengan prinsip dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan asesmen oleh tim terpadu.

Selain rehabilitasi medis, bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan di Kabupaten Ngawi berada di bawah pengawasan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga Konsultasi Remaja. Program-program yang dilakukan meliputi konseling individu, terapi kelompok, pelatihan keterampilan, serta pendampingan akademik. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa penyembuhan anak tidak cukup dilakukan secara fisik atau biologis, tetapi juga harus menyentuh aspek emosional dan sosial. Anak diposisikan bukan sebagai pelaku kriminal, tetapi sebagai korban dari kerentanan struktural dan pengaruh lingkungan.

Menurut teori criminogenic needs, rehabilitasi harus menyanggah faktor-faktor risiko perilaku menyimpang seperti ketergantungan zat dan pergaulan destruktif. Polres Ngawi telah menunjukkan pemahaman komprehensif terhadap hal ini melalui program rehabilitasi yang mereka jalankan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan biaya dan jarak ke pusat rehabilitasi. Penerapan rehabilitasi ini sejalan dengan Pasal 6 UU SPPA, yang menjamin rehabilitasi anak secara menyeluruh. Pendekatan ini membedakan perlakuan terhadap anak dengan orang dewasa, untuk mencegah stigma dan dampak negatif pemenjaraan.

Selain penyembuhan psikososial, rehabilitasi ini juga berfungsi sebagai upaya preventif sekunder. Anak-anak tidak hanya mendapat perawatan, tetapi juga dilatih keterampilan hidup dan diarahkan untuk kembali ke pendidikan formal. Polres Ngawi bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan kerja ringan, memastikan reintegrasi sosial yang utuh dan menghindari risiko kambuh.

Pada akhirnya, keberhasilan pendekatan rehabilitasi bergantung pada keberlanjutan program dan sinergi antarinstansi yang konsisten. Peran keluarga, sekolah, dan komunitas lokal sangat menentukan apakah anak benar-benar dapat pulih dan kembali menjadi bagian aktif dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, Polres Ngawi tidak hanya menangani dari sisi hukum, tetapi juga membangun jejaring sosial pemulihan yang melibatkan aktor-aktor lokal. Ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum modern terhadap anak menempatkan aspek

pemulihan dan kemanusiaan sebagai prioritas utama, sesuai semangat Konvensi Hak Anak dan standar sistem peradilan anak yang ramah (UNODC, 2013; UNICEF, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa putusan yang di gunakan penulis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Upaya Preventif dan Preemptif Polres NgawiPolres Ngawi telah melakukan berbagai langkah preventif dan preemptif dalam menanggulangi tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkotika, di antaranya melalui penyuluhan hukum di sekolah, patroli rutin di wilayah rawan peredaran narkoba, serta membangun kerja sama dengan orang tua, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap anak. Langkah ini bertujuan mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika sekaligus memutus jaringan peredaran di tingkat lokal.

Penerapan Diversi, Restorative Justice, dan Rehabilitasi Dalam penanganan perkara anak yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Polres Ngawi mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan menerapkan diversi dan pendekatan restorative justice sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses ini dilakukan melalui musyawarah melibatkan keluarga, pihak sekolah, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan anak. Selain itu, anak pelaku diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi medis dan sosial agar dapat pulih dari ketergantungan narkotika dan kembali berintegrasi ke lingkungan masyarakat tanpa stigma negatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya preventif, pre-emptif, diversi, keadilan restoratif, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Polres Ngawi dalam penanganan kasus narkotika pada anak, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor: Disarankan agar Polres Ngawi terus memperkuat dan mengintensifkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Balai

Pemasyarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Sinergi yang solid ini krusial untuk memastikan alur penanganan anak, mulai dari diversi hingga rehabilitasi, berjalan secara terpadu dan efektif.

- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Perlu adanya program pelatihan berkelanjutan bagi personel kepolisian, khususnya yang terlibat dalam Unit PPA, serta mediator dan pendamping anak. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memastikan kualitas mediasi dan pendampingan yang merata dan profesional di seluruh wilayah hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Prenada Media Group.
- Andi, A. (2010). Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Brotodiredjo, S. (1997). Keamanan Dan Ketertiban Dalam Perspektif Hukum. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada.
- Farid, Z. A. (1995). Hukum Pidana 1. Sinar Grafika.
- Goldstein, H. (1979). Improving policing: A Problem-Oriented approach. *ime & Delinquency. Crime & Delinquency*, 25(2), 236–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00112877902500207>
- Hamzah, A. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2009). Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Humas Res Ngawi. (2025). Polisi Ajak Para Pelajar Ngawi Bijak Bermedia Sosial. TB News Polres Ngawi. <https://tribratanews.ngawi.jatim.polri.go.id/polisi-ajak-para-pelajar-ngawi-bijak-bermedia-sosial/>
- Ismantoro, H. (2012). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Sinar Grafika.
- Koesno, H. (2011). Narkotika Dan Dampaknya Bagi Generasi Muda. Bumi Aksara.
- Lamintang, P. A. F. (1996). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Edisi Pertama). PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.

- Mahmud, M. (2009). Hukum Pidana Dalam Praktik Kepolisian. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2005). Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Media Berita Bangsa. (2023). Satresnarkoba Polres Ngawi Sosialisasikan Bahaya Narkoba di SMPN 1 Ngrambe. Berita Bangsa Jatim. <https://beritabangsjatim.com>
- Media Ramah Publik. (2023). Penyuluhan Narkoba Polres Ngawi Di Kalangan Pelajar. <https://mediaramahpublik.com>
- Moeljatno. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara.
- Momo, H. (1994). Kepolisian Dan Keamanan Publik. Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, A. B. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- Oscar, N. (1996). Creating Defensible Space. U.S. Department of Housing and Urban Development. Institute for Community Design Analysis. https://books.google.co.id/books?id=80w0GEh4ffEC&printsec=frontcover&hl=id#v=one_page&q&f=false
- Otoritas.id. (2024). MPLS Siswa Baru, Polwan Polres Ngawi Kampanyaken Cegah Kenakalan Remaja di Beteng Pendem. <https://otoritas.id/2024/07/21/mpls-siswa-baru-polwan-polres-ngawi-kampanyaken-cegah-kenakalan-remaja-di-beteng-pendem>
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada.
- Rasdianah, R., Sutarsih, I., & Susanti, R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurisprudentie, 20(2).
- Ratna, S. (1986). Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Gramedia.
- Sadjijono, S. (2010). Asas-Asas Hukum Dalam Kepolisian. Sinar Grafika.
- Saefudinuri, & Priyanto. (2022). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ngawi Provinsi Jawa Timur. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2023: Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik), 209–222.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. University of Chicago Press.
- Soerso, R. (2009). Kepolisian Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum. Sinar Grafika.
- Sopramono, H. (2012). Peredaran Narkoba Dan Dampaknya Bagi Generasi Muda. Pustaka Pelajar.

Sudarto, S. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.

Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2012). *The Oxford Handbook Of Crime Prevention*. Oxford University Press.